



PUTUSAN

Nomor 718/Pdt .G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh :

Tien Maryati Binti Surya Hadi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Antasari Rt. 30 No.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya Richard Maruly Barimbing, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pakis 2 Blok D Rt. 041 No. 131 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/77/HK.05/!V/2018, tanggal 18 April 2018, sebagai Penggugat
m e l a w a n

Budi Komara Suryana Bin Suryansyah Badar, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alan P. Antasari Rt. 30 No.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan .

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 18 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 18 April 2018, dengan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1369/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 2 Nopember 2016 M sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1454/AC/2016/PA/Smd tanggal 17 Nopember 2016 M / 17 Shafar 1438 H ;
2. Bahwa yang menjadi alasan dari Penggugat menggugat cerai Tergugat yakni sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi kurang harmonis bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena sifatnya yang tempramen. Tergugat juga selama +/- 2 tahun terakhir sejak Putusan Cerai sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak yakni Priscilla Ramadhania yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 (6 tahun) dan Alike Humaira yang lahir pada tanggal 23 Maret 2013 (5 tahun) ;
4. Bahwa sejak bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dalam penguasaan Tergugat sampai saat ini ;
5. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat, terakhir kali Penggugat dapat bertemu dan mengajak jalan anak-anak Penggugat yakni tahun 2016 saat setelah bulan Puasa ;
6. Bahwa Ibu Penggugat sebagai Nenek dari anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga pernah berusaha untuk menemui cucu nya tersebut namun Tergugat melarangnya bahkan mengusir dan memaki Ibu Penggugat tersebut sehingga Ibu Penggugat tidak dapat menemui / menjenguk cucunya sendiri ;

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha berbagai macam cara untuk menemui anak-anaknya namun tidak juga diperbolehkan oleh Tergugat. Penggugat sudah mencoba menemui anak-anaknya melalui Ketua RT tempat Tergugat tinggal namun Ketua RT juga tidak bisa membantu, kemudian Tergugat mencoba meminta bantuan melalui Pihak Kepolisian namun Pihak Kepolisian menyarankan agar Penggugat meminta bantuan melalui KPAI ;
8. Bahwa kemudian Penggugat mencoba menemui KPAI untuk meminta bantuan agar Penggugat sebagai Ibu bisa menemui anak-anaknya, KPAI menanggapi permintaan bantuan dari Penggugat kemudian KPAI memanggil Tergugat secara patut dan layak sebanyak dua kali melalui surat namun tidak juga di respon oleh Tergugat dan panggilan dari KPAI pun tidak di penuhi oleh Tergugat ;
9. Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 6 (enam) dan 5 (lima) tahun yang mana masih dibawah umur, dikarenakan Penggugat merupakan Ibu yang dianggap cakap dan tidak memiliki perilaku buruk untuk merawat pertumbuhan anak, maka hak pemeliharaan anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau anak yang belum *Mumayiz* adalah hak melekat pada Ibunya (Penggugat) apabila setelah terjadi perceraian, hal ini diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa selain itu pula, berdasarkan petunjuk Fiqih Sunnah pada halaman 339, yang berbunyi artinya : sebabnya ibu diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan Hadhanah dan menyusui, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak, ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak ;
11. Bahwa atas dasar-dasar tersebut sudah sepatasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
12. Bahwa meskipun hak Hadhanah atas anak-anak tersebut dalam penguasaan Penggugat, maka Penggugat menjamin tidak akan mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang baik demi

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak yakni menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Priscilla Ramadhania yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 (6 tahun) dan Alike Humaira yang lahir pada tanggal 23 Maret 2013 (5 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Priscilla Ramadhania yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 (6 tahun) dan Alike Humaira yang lahir pada tanggal 23 Maret 2013 (5 tahun) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Atau ;

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya Penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki Hak Asuh Anak kepadanya;

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada Penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai untuk kebaikan anatara kedua belah pihak dalam mengasuh anak, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1454/AC/2016/PA Smd., yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 17 Novembner 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472060805120017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil tanggal 07-06-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Hj. Halifah binti Abdurrahman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Samanhudi, RT. 13 No. 04, Blok C, Gang An Noor, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat mantan menantu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar bulan November 2016 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Priscilla Ramadhania umur sekitar 6 tahun dan Alika Humaira umur sekitar 5 tahun ;

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sejak mereka berpisah ;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan sulit berkomunikasi dengan Tergugat, terakhir kali Penggugat dapat bertemu dan mengajak jalan anak-anak Penggugat yakni tahun 2016 saat setelah bulan Puasa ;
- Bahwa Ibu Penggugat sebagai Nenek dari anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, juga pernah berusaha untuk menemui cucunya tersebut, namun Tergugat melarangnya bahkan mengusir dan memaki Ibu Penggugat tersebut sehingga Ibu Penggugat tidak dapat menemui / menjenguk cucunya sendiri ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha berbagai macam cara untuk menemui anak-anaknya, namun tidak juga diperbolehkan oleh Tergugat. Penggugat sudah mencoba menemui anak-anaknya melalui Ketua RT tempat Tergugat tinggal namun Ketua RT juga tidak bisa membantu, kemudian Tergugat mencoba meminta bantuan melalui Pihak Kepolisian namun Pihak Kepolisian menyarankan agar Penggugat meminta bantuan melalui KPAI ;
- Bahwa kemudian Penggugat mencoba menemui KPAI untuk meminta bantuan agar Penggugat sebagai Ibu bisa menemui anak-anaknya, KPAI menanggapi permintaan bantuan dari Penggugat, kemudian KPAI memanggil Tergugat secara patut dan layak sebanyak dua kali melalui surat namun tidak juga di respon oleh Tergugat dan panggilan dari KPAI pun tidak di penuhi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat merupakan Ibu yang dianggap cakap dan tidak memiliki perilaku buruk untuk merawat pertumbuhan anak, pantaslah ibunya yang memelihara dan merawat kedua anak tersebut ;

2. **Maidah binti Jelani**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, RT. 84 No. 87, Gang Citra, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman sejak 15 tahun lalu dan Tergugat suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar bulan November 2016 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Priscilla Ramadhania umur sekitar 6 tahun dan Alika Humaira umur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sejak mereka berpisah ;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan sulit berkomunikasi dengan Tergugat, terakhir kali Penggugat dapat bertemu dan mengajak jalan anak-anak Penggugat yakni tahun 2016 saat setelah bulan Puasa ;
- Bahwa Ibu Penggugat sebagai Nenek dari anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, juga pernah berusaha untuk menemui cucu nya tersebut namun Tergugat melarangnya bahkan mengusir dan memaki Ibu Penggugat tersebut sehingga Ibu Penggugat tidak dapat menemui / menjenguk cucunya sendiri ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha berbagai macam cara untuk menemui anak-anaknya namun tidak juga diperbolehkan oleh Tergugat. Penggugat sudah mencoba menemui anak-anaknya melalui Ketua RT tempat Tergugat tinggal namun Ketua RT juga tidak bisa membantu, kemudian Tergugat mencoba meminta bantuan melalui Pihak Kepolisian namun Pihak Kepolisian menyarankan agar Penggugat meminta bantuan melalui KPAI ;
- Bahwa kemudian Penggugat mencoba menemui KPAI untuk meminta bantuan agar Penggugat sebagai Ibu bisa menemui anak-anaknya, KPAI menanggapi permintaan bantuan dari Penggugat, kemudian KPAI memanggil Tergugat secara patut dan layak sebanyak dua kali melalui surat namun tidak juga di respon oleh Tergugat dan panggilan dari KPAI pun tidak di penuhi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat merupakan Ibu yang dianggap cakap dan tidak memiliki perilaku buruk untuk merawat pertumbuhan anak, pantaslah ibunya yang memelihara dan merawat kedua anak tersebut ;

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan tersebut, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1369/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 02 Nopember 2016, dengan Akta Cerai Nomor: 1454/AC/2016/PA.Smd. tanggal 17 Nopember 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hak

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, surat-surat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 02 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan kedua anak yang bernama Priscilla Ramadhania yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 (6 tahun) dan Alika Humaira yang lahir pada tanggal 23 Maret 2013 (5 tahun) adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama *Hj. Halifah binti Abdurrahman* dan *Maidah binti Jilani*, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang didengar atau dialami sendiri

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta kesaksian dua orang saksi terbukti bahwa kedua anak bernama Priscilla Ramadhania dan Alika Humaira adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur dan anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan sulit berkomunikasi dengan Tergugat. Penggugat sudah berusaha berbagai macam cara untuk menemui anak-anaknya, namun tidak juga diperbolehkan oleh Tergugat. Penggugat sudah mencoba menemui anak-anaknya melalui Ketua RT tempat Tergugat tinggal, namun Ketua RT juga tidak bisa membantu, kemudian Tergugat mencoba meminta bantuan melalui Pihak Kepolisian namun Pihak Kepolisian menyarankan agar Penggugat meminta bantuan melalui KPAI, maka Penggugat mencoba menemui KPAI untuk meminta bantuan agar Penggugat sebagai Ibu bisa menemui anak-anaknya, KPAI menanggapi permintaan bantuan dari Penggugat, kemudian KPAI memanggil Tergugat secara patut dan layak sebanyak dua kali melalui surat, namun tidak juga di respon oleh Tergugat dan panggilan dari KPAI pun tidak di penuhi oleh Tergugat, dapat disimpulkan semua usaha selama ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu selama tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih di bawah umur 12 (*dua belas*) tahun atau anak yang belum Mumayyiz, maka hak hadhonah melekat pada ibunya, karena seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
11



والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج
بآخر والمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah (hak Asuh Anak) untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan kedua anak bernama **Priscilla Ramadhania** yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 dan **Alika Humaira** yang lahir pada tanggal 23 Maret 2013 dalam *hadhonah (Hak Asuh Asuh)* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama **Priscilla Ramadhania** yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 dan **Alika Humaira** yang lahir pada tanggal 23 Maret 2013 kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
13



Samarinda, 23 Mei 2018

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

H.Muhammad Salman,S.Ag.,M.H.

Salinan Putusan Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Smd.
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)